

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 456 /KPTS/BAN.KBP/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN KEGIATAN ORANG ASING,
ORGANISASI NON PEMERINTAH DAN LEMBAGA ASING
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2014 - 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009 – 2014 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 370/KPTS/BAN.KESBANGPOL DAN LINMAS/2009 telah berakhir masa tugasnya;

b. bahwa dalam rangka kesinambungan pelaksanaan koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing di Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Asing di Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Organisasi Non Pemerintah dan Lembaga Asing di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014 – 2019 dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :

a. Pembina : Wakil Gubernur Sumatera Selatan.

- b. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel.
- c. Koordinator : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Sumsel.
- d. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel.
- Wakil Ketua : Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel.
- e. Sekretaris : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel.
- Wakil Sekretaris : Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumsel.
- f. Anggota : 1. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi Sumsel;
2. Asisten Intelijen Kasdam II Sriwijaya;
3. Direktur Intelkam Polda Sumsel;
4. Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel;
5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumsel;
6. Kabid Intel Penindakan dan Informasi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumsel;
7. Kabid Pengkajian Ekonomi dan Perhubungan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel;
8. Kabid Promosi dan Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel;
9. Kasubdid IV Dit. Intelkam Polda Sumsel;

10. Kepala Seksi Pengawasan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas I Palembang;
11. Kepala Seksi Sosial Politik Kejaksaan Tinggi Sumsel;
12. Kepala Sub. Bagian Hukum, Humas dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel;
13. Kepala Seksi Tenaga Kerja Asing dan Purna Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel.


KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memantau kunjungan dan kegiatan diplomat/tamu VIP/kunjungan kerja Warga Negara Asing, tenaga ahli/konsultan asing, peneliti asing, artis asing, rohaniawan asing serta organisasi non pemerintah dan lembaga asing di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. melakukan kegiatan koordinasi pemantauan kegiatan orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing di Provinsi Sumatera Selatan secara efektif, sistematis dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi atau lembaga, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota;
- c. memberikan masukan kepada Gubernur sebagai dasar penyusunan kebijakan di bidang pemantauan kegiatan orang asing, organisasi non pemerintah dan lembaga asing;
- d. melaksanakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Kepada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan Standar Biaya Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Juli 2014
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. ALEX NOERDIN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta.
3. Dirjen Kesatuan Bangsa Politik Kemendagri di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang.
6. Kapolda Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
9. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat.
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.